



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 462 /B/2016

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang** : 1. Surat Kepala TK Dharma Wanita 3 Tunjungharjo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Nomor : 02/TK /DW/01/ 2016 Tanggal 1 Februari 2016;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/18/ 2016 Tanggal 1 Februari 2016.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
1. Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA 3 TUNJUNGHARJO;
2. Alamat : Desa Tunjungharjo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala Desa Tunjungharjo
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 2 Pebruari 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Des. H. KARSONO. M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Tegowanu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegowanu;
4. Arsip